

SKRIPSI

**STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA
MENYEWA BUS PADA PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI DI
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

MUHAMMAD AHMAD TAUFIQ
NPM. 1702090011



Pembimbing: Sainul, SH.,MA

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442H/2021 M

**STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA
MENYEWA BUS PADA PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI DI
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD AHMAD TAUFIQ
NPM. 1702090011

Pembimbing : Sainul, SH.,MA

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:


Nama : Muhammad Ahmad Taufiq
NPM : 1702090011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN
Skripsi : PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA
PT.EFISIEN PUTRA MANDIRI DI KECAMATAN
SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing,


Sainul, SH., MA

NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA
PT.EFISIEN PUTRA MANDIRI DI KECAMATAN
SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq

NPM : 1702090011

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing,



Sainul, SH., MA

NIP. 196807062000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NOMOR: 1355 / In. 28.3 / D / PP.02-g / 06 / 2021

Skrripsi dengan judul: STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun oleh : Muhammad Ahmad Taufiq, NPM. 1702090011, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : Jum'at / 11 Juni 2021 di Ruang Munaqosyah Fak. Syari'ah.

TIM PENGUJI :

Ketua : Sainul, SH., MA
Penguji I : Isa Ansori, S.Ag.,SS.M.HI
Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
Sekertaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

**STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA
MENYEWAWA BUS PADA PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI DI
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ABSTRAK

**Oleh:
Muhammad Ahmad Taufiq**

Manusia selalu membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, kesatuan yang hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal balik. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang menyangkut hubungan antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan yang terjadi dalam sewa-menyewa bus pariwisata di PT. Efisien Putra Mandiri di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah adalah bagaimana status uang muka sewa menyewa bus pariwisata di PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah ketika terjadi pembatalan perjanjian sewa menyewa antara penyewa dan pemilik sewa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status uang muka dalam sewa menyewa bus pariwisata ketika terjadi pembatalan sewa dan bagaimana pandangan fiqh Muamalah dan hukum positif terhadap status uang muka yang dijadikan tanda jadi sewa menyewa bus di PT. Efisien Putra Mandiri di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan di bidang muamalah terutama tentang bagaimana status uang muka dalam sewa menyewa khususnya bus dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang melakukan sewa menyewa bus agar memperhatikan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode induktif.

Uang muka yang dijadikan sebuah tanda jadi perjanjian dalam sewa menyewa bus di PT. Efisien Putra Mandiri, Uang muka yang diberikan penyewa kepada pemilik sewa merupakan sebagian uang yang diberikan di muka oleh penyewa kepada pemilik sewa PT. Efisien Putra Mandiri. Perbedaan pendapat antara ulama di atas, baik yang membolehkan penerapan uang muka ataupun yang tidak membolehkan penerapan Status uang muka (*urbun*) dapat disimpulkan bahwa uang muka hukumnya haram apabila tidak adanya kejelasan, namun ketika pelaksanaan akad ada kejelasan mengenai uang muka, maka penerapan uang muka hukumnya boleh berdasarkan tradisi yang berlaku, dan hadis yang diriwayatkan oleh Nafi bin Haris, Menurut pasal 1464 bisa diambil kesimpulan bahwasanya apabila sebuah perjanjian dilaksanakan dengan pemberian uang muka (Panjar), maka pihak yang memberikan pembatalan perjanjian itu tidak memiliki hak untuk menentukan pengembalian yang mempunyai uang muka (panjar) tersebut.

ORISINAL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AHMAD TAUFIQ**
NPM : 1702090011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA BUS PADA PT. EFISIEN
PUTRA MANDIRI DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021

Yang menyatakan



Muhammad Ahmad Taufiq
NPM. 1702090011

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Bandung: CV. Diponegoro, 2012).hlm. 84

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak Ahmad Rifa'i dan ibu Rohyati yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
2. Teman-temanku yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Teman-teman S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2017 yang telah membuat hidup saya bermakna.
4. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan Do'anya untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna memperoleh gelar SH di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Sainul, SH., MA, selaku pembimbing, yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memebrikan bimbingan.
4. Bapak Rahmat, Bapak Joko, Ibu Nursiah yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Edy Setiadi selaku Karyawan Perwakilan PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah, yang memberikan informasi tentang sistem Pembayaran uang muka sewa Bus Pariwisata yang di butuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Triyoga Prasetya selaku Keuangan dan Administrasi PT. Efisien Putra Mandiri Lampung, yang telah memberikan informasi terkait sejarah PT. Efisien Putra Mandiri

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2021

Peneliti

Muhammad Ahmad Taufiq

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perjanjian sewa menyewa.....	11
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	11
2. Dasar Hukum Perjanjian Sewa Menyewa	13
3. Asas-Asas Perjanjian	14
B. Uang Muka	15
1. Pengertian Uang Muka	15
2. Dasar Hukum Uang Muka.....	16
3. Tujuan Dan Fungsi Uang Muka	18
4. Berakhirnya Akad Sebuah Perjanjian.....	19
5. Status Uang Muka	20

C. Uang Muka Pada Perjanjian Sewa Menyewa Dalam	20
Fiqih Mu'amalah	20
1. Akad <i>Ijarah</i>	20
2. <i>Urbun</i>	24
3. <i>Urbun</i> Pada <i>Ijarah</i>	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Efisien Putra Mandiri di Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah	35
B. Ketentuan dan Pelaksanaan Uang Muka Sewa Bus PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah..	37
C. Status Uang Muka Pada Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Bus PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah.....	41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulis Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Fotocopy Dokumen Terkait Penelitian
9. Surat keterangan Bebas Pustaka
10. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial manusia dengan sesamanya yang dilakukan hampir disemua sektor baik bidang ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, politik dan sebagainya. Dalam hukum Islam juga diatur tata cara sewa menyewa atau ijarah, Ijarah merupakan suatu akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas.²

Bidang transportasi misalnya seperti pemilik sewa dan penyewa antara *mu'ajjir* dan *musta'jir*. Sesuatu barang atau jasa yang dikatakan dapat diambil manfaatnya disebut *Arjun* atau *ujroh* (upah).³ misalnya, menyewa sebuah Bus Pariwisata, sebuah bus yang dimiliki oleh *mu'ajjir* yang dimanfaatkan oleh *musta'jir* untuk dipakai berwisata ataupun acara lainnya, *musta'jir* membayar kepada *mu'ajjir* dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan yang diperoleh dari manfaat tersebut.

Bila melihat uraian diatas, mustahil apabila manusia dapat hidup tanpa adanya orang lain yang membantu dalam bidang transportasi serta bermuamalah dengan orang lain. sewa menyewa sudah menjadi suatu bentuk budaya manusia pada saat ini dalam memenuhi keperluan manusiabaik yang sifatnyaperhari, perminggu, perbulan, bahkan 1 tahun,

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1 ed. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 102.

³Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 144.

Seperti menyewa kendaraan seperti bus pariwisata yang digunakan untuk berwisata ataupun acara lainnya.

kemudian di zaman yang modern seperti saat ini apabila kita ingin menyewa kendaraan seperti bus maka untuk tanda jadi sewa bus tersebut penyewa harus memberikan uang muka, dimana yang maksud dengan uang muka merupakan sejumlah uang yang telah dibayar langsung di hadapan dari seseorang penyewa kepada yang menyewakan, apabila akad sewa di teruskan, maka kemudian uang muka tersebut di masukan dalam harga pembayaran sewa.⁴ Oleh sebab itu pemilik kendaraan Bus Pariwisata menerapkan sistem uang muka atau sering disebut panjar terlebih dahulu jika ingin menyewa bus pariwisata tersebut sebagai tanda jadi. Hal tersebut dimaksudkan agar pemilik bus pariwisata tersebut tidak memberikan objek sewaan (Bus pariwisata) tersebut kepada orang lain apabila ada yang bermaksud menyewa bus tersebut.

Uang muka dalam Fiqih Mu'amalah disebut dengan *Urbun* yang secara bahasa memiliki arti sesuatu yang dijadikan tanda jadi dalam sebuah perjanjian dalam jual beli, sewa menyewa, dan kegiatan muamalah lainnya yang dibayarkan di muka (awal).⁵

Namun dalam realita masyarakat sering kali terjadi permasalahan Uang Muka sewa menyewa yang hangus karena si penyewa membatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut, akibatnya pihak penyewa yang pernah

⁴Nanik Eprianti Olypia Adhita, "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)," *Amwaluna* 1, no. 1 (Januari 2017): hlm. 20.

⁵Ash-Shawi Shalah dan bdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm 132.

merasa di rugikan karena sistem sewa menyewa dengan sistem uang muka. Seperti permasalahan yang terjadi di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, yang dimana desa tersebut menjadi tempat penelitian.

Dalam hasil penelitian diketahui bahwa pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang sewa bus pariwisata telah menyewakan kendaraannya kepada beberapa orang dengan sistem pembayaran uang muka sewa, namun dari sistem tersebut ada beberapa penyewa yang merasa dirugikan karena apabila sewa kendaraan bus tersebut dibatalkan maka uang muka tersebut hangus atau tidak dapat diambil kembali.

Diketahui ada sebanyak 3 penyewa yang merasa dirugikan dari sistem pembayaran uang muka sewa bus tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Dimana pada tahun 2018 tepatnya bulan Desember penyewa yang bernama bapak Joko membatalkan perjanjian sewanya pada tanggal 3 Desember, yang dimana rencana awal sewa akan dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018, namun dengan alasan penumpang yang berkurang hingga 25% akhirnya di batalkan sedangkan ia sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000, kepada pengelola perwakilan sewa bus pariwisata Efisien Seputih Raman Lampung Tengah yaitu bapak Edy Setiadi dari keseluruhan uang sewa yaitu Rp. 4.000.000, sedangkan untuk penyewa kedua yaitu bapak rahmat yang rencananya akan menyewa kendaraan bus untuk tanggal 9 Juni 2019 namun di batalkan pada tanggal 7 juni 2019 karena turunnya jumlah penumpang yang akan berangkat mulanya 45 orang menjadi 20 orang, sedangkan ia sudah

memberikan uang muka sewa sebesar Rp. 700.000, dari keseluruhan harga Rp. 4.000.000.⁶Lalu penyewa yang terahir membatalkan yaitu ibu Nuraisah yang berencana menyewa bus untuk 3 hari yaitu tanggal 27-29 Desember 2019 namun di batalkan pada tanggal 24 Desember 2019 karena menurunnya peserta yang akan ikut sehingga ia mengalihkan ke bus ukuran sedang (bus lain), namun dalam hal ini ibu nuraisah sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,dari total pembayaran yaitu senilai Rp. 12.500.000 kepada Pengelola perwakilan sewa bus, sehingga uang muka tersebut tidak dapat di ambil kembali (menjadi milik pemilik sewa bus) karena sewa tersebut di batalkan.⁷ 3 orang penyewa tersebut merasa dirugikan karena di awal akad sewa tidak membahas terkait hangusnya uang muka jika sewa batal. Sedangkan bapak Edy Setiadi selaku pengelola perwakilanbus Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah menerangkan bahwa setiap orang yang ingin menyewa bus tersebut harus menggunakan uang muka sebagai tanda jadi sewa bus tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya kwitansi, apabila penyewa membatalkan dan terjadi uang muka yang hangus maka hal tersebut menjadi resiko penyewa.⁸

Berangkat dari keterangan beberapa penyewa yang terjadi hangus uang muka sewa tersebut seharusnya dalam sebuah perjanjian akad sewa kedua belah pihak harus menanamkan asas pacta Sunt Servanda, baik dalam

⁶Wawancara dengan bapak joko dan bapak Rahmat sebagai penyewa bus PT Efisien Putra Mandiri pada, 2 November 2020, pukul 08.30 WIB.

⁷Ibuk Nuraisah, Wawancara dengan ibuk Nuraisah sebagai penyewa Bus di PT Efisien Putra Mandiri, 3 November 2020, Pukul 09.10 WIB.

⁸Wawancara dengan bapak Edy Setiadi karyawan Perwakilan PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman lampung tengah, 3 November 2020, Pukul 09.00 WIB.

sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.⁹ Mengacu pada Pasal 1464 KUHperdata, berbunyi sebagai berikut: “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Dalam ketentuan ini, apabila pembeli membatalkan niatnya untuk membeli barang yang dimaksud, pihak penjual masih dapat menuntut agar perjanjian jual-beli tetap dilaksanakan”.¹⁰

Penjelasan uang muka (*urbun*) dalam islam jual beli adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nafi bin Haris: *“Bahwa dia (Nafi bin Haris) pernah membelikan sebuah bangunan yang berbentuk rumah tahanan dari shafwan bin Umayyah yang di tujukan untuk Umar, dengan syarat jika umar sepakat maka jual beli dilakukan, namun jika Umar tidak sepakat, maka Shafwan berhak mendapat uang sekian dan sekian”*.¹¹

⁹Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Desember 2018* 7, no. 2 (t.t.): hlm. 115.

¹⁰Djaja Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Cetakan 1 (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 5.

¹¹Muh. Shadiqul Fajri AF, “Penerapan Syariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makasar” 6, no. 1 (Juni 2020): hlm. 38-39.

Kemudian berangkat dari keterangan penyewa dan pemilik sewa, maka dilakukannya penelitian terhadap perusahaan penyedia jasa sewa bus terkait status uang muka sewa bus tersebut, yang akan dikaji menggunakan teori KUHperdata dan Fiqih Mu'amalah.

Berakhirnya akad perjanjian sewa-menyewa bus efisien putra mandiri diatas tersebut dikarenakan menurunnya jumlah penumpang ataupun peserta yang akan ikut pada setiap masing-masing penyewa bus yang ahirnya berdampak pada pembatalan sewa bus sehingga uang muka yang diberikan oleh penyewa kepada pemilik sewa menjadi hangus dan uang muka sewa bus tersebut menjadi milik pemilik sewa bus dikarenakan pemilik bus sudah menolak beberapa penyewa yang hendak akan menyewa bus tersebut.

Perjanjian yang dibuat antara penyewa dan pemilik sewa bus adalah perjanjian yang dibuat secara lisan tanpa membuat perjanjian tertulis, karena perjanjian sewa bus tersebut disertai adanya sopir dari pihak yang menyewakan bus tersebut yang bertanggung jawab atas objek sewa.

Perjanjian secara lisan yang dibuat yaitu cukup dengan kesepakatan kata dari para pihak dimana perjanjian lisan telah diatur dalam pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait bukti hal-hal yang terdapat pada transaksi perjanjian secara lisan yang telah disepakati antara pihak pemilik sewa dan penyewa yang dibuktikan dengan foto copy kwitansi perjanjian sewa menyewa. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik

membahas masalah sistem pembayaran uang muka sewa bus pariwisata pada penelitian peneliti.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian didalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana status uang muka sewa menyewa bus pariwisata di perusahaan Efisien Putra Mandiri di Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status uang muka sewa menyewa bus pariwisata di perusahaan Efisien Putra Mandiri di Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dapat menambah *khazanah* keilmuan dalam bidang mualah terhadap status uang muka sewa bus pariwisata. Secara praktis sebagai bahan masukan untuk masyarakat yang melakukan sewa menyewa bus agar memperhatikan ketentuan-ketentuan supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Penelitian Relevan

Terkait penelitian relevan ada beberapa penelitian yang sama, tetapi berbeda objeknya antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Malia Nisaullatifah dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Menyewa Di rental Mobil Tom’s Garage Kecamatan Adipiro Surakarta” Hasil pembahasan diketahui Akad penyewaan mobil gadai yang terjadi dilakukan oleh masing-masing pihak yaitu pihak rental dan konsumen yang akan menyewa mobil. Apabila salah satu pihak tidak merasakan dirugikan dan saling rela maka tiak bertentangan dengan hukum islam.

Perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Nisaullatifah dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti terkait uang muka, namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada objek sewa dan status uang muka dalam Fiqih Mu’amalah dan KUHperdata sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nisaullatifah hanya menganalisis uang muka secara hukum islam saja¹²

2. Setopangalih dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa Alat Pesta (Studi Kasus di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)”. Hasil analisis diketahui bahwa penerapan panjar uang muka di mukti ayu group kedua belah pihak telah sepakat. Sebagai tanda jadi maka pemilik sewa alat pesta

¹²Malia isaullatifah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Menyewa Di rental Mobil Tom’s Garage Kecamatan Adipiro Surakarta” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

diperbolehkan meminta uang panjar agar tidak memberikan alat pesta kepada orang lain yang akan menyewa. apabila penyewa melakukan pembatalan sewa maka uang muka akan hilang.

Perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Setopanggalih dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti terkait uang muka, namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada objek sewa dan status uang muka dalam Fiqih Mu'amalah dan KUHperdata sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setopanggalih hanya meneliti terkait uang muka yang ditinjau dari hukum Islam saja.¹³

3. Wahyu Hilda Safitri dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kendi (Studi Kasus Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”, Hasil analisis diketahui proses pemesanan gerabah kendi dikatakan batal apabila cara pemesanan uang harus dibayar penuh di muka karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Uang muka diperbolehkan sebagai tanda jadi kepada si penjual. Transaksi menjadi rusak apabila pembayaran yang dilakukan secara berangsur tidak terattur serta tidak sesuai dengan kesepakatan.

Perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hilda Safitri dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti terkait uang muka, namun dalam penelitian ini

¹³Setopanggalih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa Alat Pesta (Studi Kasus di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)” Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2019.

terdapat perbedaan pada objek sewa dan status uang muka dalam Fiqih Mu'amalah dan KUHperdata sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hildha Safitri hanya meneliti terkait uang muka yang di Tinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi yaang peneliti garap. Penelitian sebelumnya membahas tentang sistem uang muka penyewaan yang di tinjau dari hukum islam saja dan hanya menganalisis uang muka dari hukum islam. Sedangkan, skripsi yang akan peneliti teliti adalah status uang muka sewa Bus pariwisata menurut Fiqih Mu'amalah dan KUHperdata. Sedangkan persamaan skripsi yang akan peneliti teliti dengan skripsi diatas sama-sama membahas tentang uang muka sewa.¹⁴

¹⁴Wahyu Hildha Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabaah Kendi (Studi Kasus Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi IAIN Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Sewa Menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang tersebut berjanji atau saling sepakat untuk saling melaksanakan suatu hal yang mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian.¹⁵

Kata lain dari sewa menyewa dalam Islam disebut dengan *ijarah*. Asal kata *Ijarah* merupakan dari kata *al-ajru* yang memiliki definisi menurut bahasa *al-iwadah* dan dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹⁶ Sulaiman Rasjid mendefinisikan *ijarah* merupakan akad atas suatu manfaat (jasa) yang dimaksud dan diketahui jelas, dengan tukaraan yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.¹⁷

Sewa menyewa merupakan pengambilan suatu manfaat benda tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Bedanya didalam permasalahan ini tidak hilang atau berganti dari suatu barang itu yang menjadi manfaat dari barang yang di sewa, berkaitan dengan hal ini

¹⁵Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (Desember 2018): hlm. 4.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 114.

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 112.

seperti manfaat barang misalnya kendaraan, rumah, tanah ataupun yang lainnya.¹⁸

Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan aset dan memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat aset tersebut. Sebaliknya, penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar upah sewa. Akad ijarah merupakan akad lazim (mengikat). Menurut pendapat mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak.¹⁹

Perjanjian sewa menyewa dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian sewa menyewa, bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda, karena itu pihak yang menyewakan tidak usah seorang pemilik atas benda yang disewakan itu, cukuplah misalnya ia seorang yang mempunyai hak *erfpacht* (hak guna usaha) atas benda tersebut.²⁰

¹⁸Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: sinar Grafika, 2012), hlm. 156.

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 160.

²⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 26 ed. (Jakarta: Intermasa, 2017), hlm. 164.

2. Dasar Hukum Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian menggambarkan dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk saling memenuhi kewajibannya masing-masing, seperti dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 bahwasanya “sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih”.²¹

Dasar hukum perjanjian sewa menyewa terdapat dalam KUHPerdata BAB Ke VII tentang sewa menyewa pasal 1548 yaitu: sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa dapat di buat secara tertulis dan dapat pula secara tidak tertulis.²²

Perjanjian secara lisan dinyatakan sah karena dalam pasal 1320 KUHPerdata sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian harus dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, ketika telah memenuhi 4 syarat pembuatan perjanjian yang telah diatur dalam pasal tersebut.²³

²¹ Awalil Putra Azhari Yahya, “Pembayaran Uang Muka Sewa Menyewa Rumah Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Islam” 2, no. 2 (Mei 2018): hlm. 336.

²² Azhari Yahya, hlm. 336.

²³ Nurasih Harahap, “Pelaksanaan Perjanjian Lisan Sewa Kamar Kos Di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan, Kota Medan,” *Jurnal Hukum Kaidah* 19, no. 2 (2020): hlm. 2.

3. Asas-Asas Perjanjian

Berkaitan dengan perjanjian, terdapat lima asas penting yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHperdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Asas Konsensualisme (*consensualism*). Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.
- c. Asas *pacta Sunt Servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

- d. Asas itikad baik. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran.
- e. Asas Kepribadian (personality). Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUH Perdata : “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”²⁴

B. Uang Muka

1. Pengertian Uang Muka

Uang muka merupakan sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisa dari pembayaran tersebut akan akan di bayar kemudian. Waktu lamanya pembayaran ditentukan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara penjual dan pembeli. uang muka merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu yang dimaksudkan sebagai tanda jadi (Panjar) pembelian suatu barang ataupun sewa menyewa.

²⁴ Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” hlm. 115-117.

Uang muka (panjar) dijadikan sebuah perjanjian dalam jual beli ataupun sewa menyewa. Uang muka (panjar) secara terminologi merupakan sebagian uang yang diberikan di muka oleh pembeliterhadap penjual. apabila akad berlanjut, uang muka masuk dalam harga pembayaran, Namun Jika si pembeli tidak jadi untuk membeli barang tersebut maka uang muka (Panjar) menjadi milik si penjual. Uangmuka juga merupakan kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.²⁵

2. Dasar Hukum Uang Muka

Dasar hukum uang muka Dalam Pasal 1464 KUHperdata, berbunyi sebagai berikut:“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar,maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Dalam ketentuan ini, apabila pembeli membatalkan niatnya untuk membeli barang yang dimaksud, pihak penjual masih dapat menuntut agar perjanjian jual-beli tetap dilaksanakan”.²⁶

Berlandaskan pada pasal 1464 KUHperdata, maka yang di maksud uang muka adalah sebagai tanda jadi, sehingga uang panjar atau uang muka yang telah diberikan oleh pembeli ataupun penyewa kepada penjual atau pemilik sewa tidak dapat di ambil kembali jika jual beli atau sewa-menyewa itu batal.²⁷

²⁵Shalah dan Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 132.

²⁶Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, hlm. 5.

²⁷Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas,” *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (Februari 2019): hlm. 38.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2661 K/Perdata/2004 tanggal 28 Februari 2006, dengan pertimbangan hukum: “karena ternyata Penggugat/Terbanding wanprestasi telah tidak membayar kekurangan sisa pembayarannya sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai tanggal yang disepakati yaitu tanggal 22 Maret 2003, maka menurut kebiasaan dalam dunia bisnis/perdagangan pihak Tergugat/Pembanding tidak punya kewajiban untuk mengembalikan pembayaran uang muka tersebut kepada Penggugat/Terbanding”.²⁸ Putusan PN Tanjung Karang No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tjk (telah berkekuatan hukum tetap) tanggal 31 Agustus 2015, menyatakan: “Bahwa oleh karena tidak dapat dibatalkan secara sepihak maka apabila pembatalan tersebut karena Penjual wanprestasi maka ia harus mengembalikan uang panjar beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli, sedang apabila pembatalan tersebut karena perbuatan wanprestasi dari pembeli maka Penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar.”²⁹

Dari pasal, putusan Mahkamah Agung, dan Putusan PN Tanjung Karang diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya apabilasebuah perjanjian dilaksanakan dengan pemberian uang muka (Panjar), maka pihak yang memberikan pembatalan perjanjian itu tidak memiliki hak untuk menentukan pengembalian yang mempunyai uang

²⁸ Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung RI No. 2661 K/Perdata/2004,” Putusan, 28 Februari 2006.

²⁹ PN Tanjung Karang, “Putusan PN Tanjung Karang No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tjk,” Putusan, 31 Agustus 2015.

muka (panjar) tersebut. Oleh sebab pembatalan sewa itu bukan dilakukan oleh pemberi sewa (pemilik sewa) maka hak untuk menentukan uang muka untuk dimiliki olehnya atau dikembalikan untuk penyewa.³⁰

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *Murabahah*, pada pasal 7, menyatakan bahwa, jika uang muka memakai kontrak *urbun*(uang panjar) sebagai alternatif maka:

- 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
- 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut.³¹

3. Tujuan Dan Fungsi Uang Muka

Uang muka (Panjar) merupakan sejumlah uang yang telah dibayarkan langsung di hadapan dari seseorang penyewa kepada yang menyewakan, apabila suatu akad di teruskan, maka kemudian uang muka itu di masukan pada harga pembayaran sewa, tetapi jika tidak jaditerselesaikan maka otomatis uang muka menjadi hak milik yang menyewakan. Pembayaran uang muka terdapat beberapa tujuan diantaranya:

³⁰ Awalil Putra Azhari Yahya, “Pembayaran Uang Muka Sewa Menyewa Rumah Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Islam” 2, no. 2 (Mei 2018): hlm. 338.

³¹Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas,” hlm. 39.

- a. Keseriusan penyewa serta meyakinkan kepada pemilik barang, dan mendorong agar pemilik sewamenyimpan barang tersebut dan tidak memberikan kepada orang lain yang berniat sama ingin menyewa.
- b. Menutup resiko yang ditanggung penyewa dan sebagai biaya kesepakatan atau kerugian lain yaang muncul seandainya perjanjian gagal atau dibatalkan.
- c. Uang muka merupakan ganti rugi oleh pemilik sewa yang menunggu dan menyimpan barang transaksi pada beberapawaktu. Pemilik sewa pasti kehilangan beberapa kesempatan menyewakan barangnya tersebut .³²

4. Berakhirnya Akad Sebuah Perjanjian

Pembatalan sebuah perjanjian harus dengan prosedur yang tepat, terlebih dahulu pada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian yaitu pihak penyewa memberitahu pihak pemilik sewa, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dibatalkan. Hal tersebut harus diiringi dengan alasan pembatalan. Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

³²Shalah dan Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 133.

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
- b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan
- c. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.³³

5. Status Uang Muka

Uang muka dalam bahasa arab disebut dengan *urbun*, secara bahasa artinya yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli. mengenai arti terminologisnya uang muka yaitu sebagian uang yang dibayar dimuka oleh seseorang penyewa barang terhadap pemilik sewa sebagai tanda jadi.

Uang muka dijadikan sebagai identitas pada calon penyewa yang akan jadi penyewa atau membatalkan transaksi maka uang muka tidak dikembalikan, karena sebagai dasar balas jasa dari pihak yang akan menyewa terhadap pihak yang akan menyewakan (pemilik sewa), dan dalam masyarakat secara umum uang muka juga disebut dengan tanda jadi ataupun sebagai pengikat yang menyatakan transaksi itu jadi dilaksanakan³⁴

C. Status Uang Muka Pada Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Fiqih Mu'amalah

1. *Ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru*

³³Suhrawardi K.Lubis Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6-7.

³⁴Shalah dan Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 132.

berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan ijarah, “*ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.³⁵

a. Rukun dan syarat *ijarah* yaitu :

Umunya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun ijarah:

- 1) Penyewa (*musta'jir*) yaitu pihak yang menyewa objek sewa.
- 2) Pemilik barang (*mua'jjir*) yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.
- 3) Barang atau objek sewa (*ma'jur*) adalah barang yang disewakan.
- 4) Harga sewa atau manfaat sewa (*ujrah*) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mua'ajjir*.
- 5) Ijab dan qabul.³⁶

³⁵Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 2018, hlm. 101-102.

³⁶Daffa Muhammad Dzubyana Melani Puspitasari, “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” 2 juli 2019 3, no. 2 (2019): hlm. 6.

Sedangkan untuk syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Apabila salah satu dari mereka yang berakad dipaksa untuk melakukan ijarah maka tidak sah.
- 2) Objek sewa berada dalam kepemilikan penuh pemilik sewa.
- 3) *Ma'jur* memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam islam. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah.
- 4) Uang sewa harus jelas bilangannya atau ukurannya.³⁷
- 5) Barang yang menjadi objek akad harus barang yang mubah (bukan yang diharamkan) serta Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan(manfaat) maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewamenyewa harus jelas dan dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.³⁸Oleh karena itu kendaraan yang akan ada (barurencana akan dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapatdijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa, sebab barangyang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihakpenyewa.

b. Dasar Hukum Ijarah

- 1) Al-qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksi al-ijarah dapat dipahami dari nash al-qur'an di antaranya QS, Ath-Thalaq: 6

³⁷Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 2018, hlm. 106.

³⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.), hlm. 90.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْقِهِنَّ
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

2) Al-Sunnah

Al-Sunnah yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan

Nasaiy dari Sa'd bin Abi Waqas menyebutkan :

كُنَّا نَكْرِ بِالْأَرْضِ ضِيمًا عَلَيَّا سَوَّاقِيمِنَا لَزَّرَ عَفَنَهَرَ سُوَّالَ لَهْصَا لَالْهَعْلِيَهُو
سَلَّمَ عِنْدَ الْكُوَامَرَ نَا أَنْكَرَ بِهَابِدْ هِبَاؤُ فِضَّةٍ

Artinya:

"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak"

Kebolehan melakukan transaksi ijarah (sewa Menyewa) didasarkan juga kepada hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra. Bahwa:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ
رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ هَادِيًا
خُرْتًا الْخُرْتِ الْمَاهِرِ بِالْهَدْيَةِ

Artinya:

“Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari bani *al-Dail* kemudian dari Bani ‘Abdu bin Adi’.” (HR Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa sewa menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu di pahami dari hadis fi’liyah Nabi SAW yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik untuk diikuti.³⁹

2. *Urbun*

Urbun dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan uang muka (panjar), secara bahasa artinya adalah yang dijadikan perjanjian dalam jual beli. Adapun arti terminologisnya yaitu: sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang penyewa barang kepada si pemilik sewa. Bila akad sewa itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu masuk

³⁹Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah,” *Juni 2018* XIV, no. 1 (t.t.): hlm. 4.

ke dalam harga pembayaran, Apabila tidak jadi, maka menjadi milik si penyewa.⁴⁰

Sementara itu *Ibnu Qudamah*—yang merupakan salah satu ulama Hanabilah, sebagaimana pengutipan yang dilakukan Enang Hidayat mendefinisikan *Bai' al-'urbun* (jual beli dengan sistem panjar) sebagai berikut : *“seorang pembeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang .akan tetapi jika tidak membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual”*.⁴¹

Dalil lain yang membolehkan uang muka (*urbun*) dalam jual beli adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nafi bin Haris:

“Bahwa dia (Nafi bin Haris) pernah membelikan sebuah bangunan yang berbentuk rumah tahanan dari shafwan bin Umayyah yang di tujukan untuk Umar, dengan syarat jika umar sepakat maka jual beli dilakukan, namun jika Umar tidak sepakat, maka Shafwan berhak mendapat uang sekian dan sekian”.

Alasan lain di perbolehkannya *urbun* karena uang muka dijadikan suatu kompensasi untuk penjual karena si penjual sudah menyimpan barang tersebut dalam beberapa waktu sehingga hilangnya kesempatan untuk berjualan.⁴²

⁴⁰Shalah dan Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 132.

⁴¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 209.

⁴²Muh. Shadiqul Fajri AF, “Penerapan Shariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar” 6, no. 1 (Juni 2020): hlm. 38-39.

Para ahli hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi masalah ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *urbun* dilarang dalam Islam. Alasannya, karena terdapat sebuah Hadist yang melarang adanya *urbun* dalam jual beli. Mereka juga beralasan bahwa seseorang tidak dibenarkan menerima sesuatu yang tidak ada gantinya. Sedangkan menurut beberapa ulama dari kalangan madzhab Hanbali berpendapat bahwa *urbun* dalam jual beli hukumnya adalah boleh. Mereka beralasan bahwa Hadist yang melarang *urbun* statusnya adalah *dha'if*. Alasan lain yang digunakan oleh mereka adalah konsep ganti rugi. Seorang penjual akan mengalami kerugian jika pembeli yang sudah melakukan perjanjian jual beli, kemudian secara tiba-tiba membatalkannya.⁴³

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli dengan *urbun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *urf* (tradisi yang berkembang). Selain itu hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satu pun hadits shahih. Dari perbedaan pendapat ulama diatas, baik yang membolehkan penerapan uang muka ataupun yang tidak membolehkan penerapan uang muka dapat disimpulkan bahwa uang muka hukumnya haram apabila tidak adanya kejelasan, namun ketika pelaksanaan akad ada kejelasan

⁴³ Parman Komarudin Parman Komarudin dan Salman Alfazri, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UANG MUKA DALAM PENYEWAAN KAMAR KOS (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUNGAI MIAI BANJARMASIN)," *Universitas Islam Kalimantan* 1, no. 1 (19 Februari 2019): hlm. 8.

mengenai uang muka, maka penerapan uang muka hukumnya boleh berdasarkan tradisi yang berlaku.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan uang muka merupakan sebagian pembayaran yang dilakukan secara langsung yang besarnya sebesar presentase tertentu dari adanya nilai harga penjualan barang atau sebesar jumlah rupiah yang telah ditetapkan oleh kedua pihak antara penyewa dan pemilik sewa.

3. *Urbun Pada Ijarah*

Sewa menyewa merupakan pengambilan suatu manfaat benda tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Bedanya didalam permasalahan ini tidak hilang atau berganti dari suatu barang itu yang menjadi manfaat dari barang yang di sewa, berkaitan dengan hal ini seperti manfaat barang misalnya kendaraan, rumah, tanah ataupun yang lainnya.⁴⁵ Sementara itu uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli atau penyewa kepada penjual ataupun pemilik sewa. Apabila akad tersebut mereka lanjutkan maka uang muka itu masuk ke dalam harga pembayaran. Apabila tidak jadi, maka menjadi milik si penjual atau pemilik sewa.

Ketika melakukan akad Sewa menyewa harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad, adanya ijab dan qabul, saling rela antara kedua belah pihak, serta manfaat atas barang sewa tersebut harus jelas. Ketika bertransaksi, akad yang

⁴⁴ Parman Komarudin Parman Komarudin dan Salman Alfazri, hlm. 8.

⁴⁵ K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 2004 hlm. 156.

digunakan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik sewa bus dengan calon penyewa bus diungkapkan secara lisan dan dalam bentuk kwitansi. Pihak pemilik sewa bus menentukan uang muka bagi orang yang akan menyewa bus tersebut dengan uang muka awal sekitar 15-20%. Apabila penyewa telah cocok dengan harga yang di tawarkan oleh pemilik sewa bus, maka penyewa harus membayar uang muka tersebut sebagai tanda jadi atau kesungguhan penyewa bus. Sewa menyewa telah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Karena apabila salah satu rukun sewa menyewa tidak terpenuhi maka sewa menyewa dikategorikan tidak sah.⁴⁶

⁴⁶Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," hlm. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan Penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan mempelajari sosialisasi secara langsung sesuai fakta di lapangan, latar belakang masalah dan situasi keadaan yang sedang terjadi saat ini serta tidak melakukan perubahan dengan apa yang sebelumnya diteliti. terkait penelitian peneliti yang mengkaji status uang muka sewa bus pariwisata di PT. Efisien Putra Mandiri di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ketika terjadinya pembatalan sewa menyewa bus menurut KUHperdata dan Fiqih Mu'amalah, supaya masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan dan mentaati kesepakatan yang telah dibuat⁴⁷

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, oleh karena itu sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif atau sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data dari

⁴⁷Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian* (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 65.

realita fakta yang sudah ada dilapangan dan lebih fokus kepada usaha memecahkan sebuah masalah serta keadaan sebagaimana mestinya. Deskriptif merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan memberikan gambaran yang bersifat individualisme, keadaan, fenomena serta kelompok-kelompok tertentu atau sebagai penentuan penyebaran sebuah fenomena untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu fenomena yang satu dengan fenomena lainnya dalam masyarakat.⁴⁸ Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif tertulis berupa kata-kata atau lisan dari beberapa orang serta perilaku yang akan diamati”.⁴⁹

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan teori-teori terkait penelitian dari berbagai sumber dan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan yaitu tentang Status Uang Muka Pada Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Bus Pada PT. Efisien Putra Mandiri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya untuk dilihat relevansinya antara teori yang ada di praktik lapangan sesuai data yang ada.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah Subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diperlukan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴⁸Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta : PT. Bumi Aksara 2009, hlm. 47.

⁴⁹Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* , hlm. 92.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.⁵⁰

Sumber data primer ini diperoleh dari 3 orang penyewa dan 1 orang pengelola perwakilan sewa Bus Pariwisata Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah dan Penyewa Bus Pariwisata Efisien putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil dari penelitian yang berwujud laporan.⁵¹ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Buku yang ada dengan relevansinya dengan penelitian ini yaitu buku Suhrawadi K. Lubis yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam*, buku Abdullah Mushlih dan Shalah ash-Shawi yang berjudul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, buku Imam Mustofa yang berjudul *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, KUH Perdata R. Subekti, buku Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, dan R. Tjitrosudibio yaitu *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, serta buku penunjang lain yang berkaitan dengan Uang muka dan sewa menyewa.

⁵⁰Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 39.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pers, 1986), hlm. 12.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian ini adalah interview atau wawancara serta dokumentasi. Pengumpulan data merupakan teknik mencari pengetahuan informasi yang didapatkan dengan menggunakan pengukuran tertentu yang kemudian digunakan untuk landasan dalam argumentasi logis atau nalar yang menjadi sebuah fakta, sehingga kenyataan yang diuji kebenarannya adalah secara empirik (kejadian yang dilihat dilihat oleh mata).⁵²

Ada dua metode dalam pengumpulan data ini yaitu:

1. Metode wawancara (Interview)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Interview atau Wawancara merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya. Interview ini digunakan untuk mencari tau hal-hal atau permasalahan dari responden secara spesifik.⁵³

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin 1 orang administrasi pusat PT. Efisien Putra mandiri yaitu bapak Triyoga Prasetya, 1 orang pengelola perwakilan Sewa Bus Pariwisata Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung tengah

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : CV. Alfabeta, 2014) hlm. 224.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, hlm. 137-138.

bapak Edy Setiadi, dan 3 orang Penyewa yaitu Rahmat, Joko, Nuraisah agar memudahkan peneliti dalam memberikan pertanyaan sehingga data yang didapat sesuai dengan tujuan peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian menganalisis benda tertulis berupa buku, catatan-catatan, Akad atau perjanjian berupa kwitansi dan sebagainya.⁵⁴ Penulis memerlukan dokumentasi sebagai penunjang validitas atau dasar dan efektifitas dalam pengambilan data. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari perusahaan sewa Bus Pariwisata Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan usaha yang digunakan sebagai langkah menggunakan data, menemukan pola, untuk menjadikan satu kesatuan haruslah memilah-milah untuk mencari sesuatu yang penting sertadi pelajari agar dapat agar dapat memutuskan apa yang di ceritakan. Peneliti menerapkan teknik analisa data kualitatif yang menggunakan metode berfikir induktif.

Analisa kualitatif adalah bentuk penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh kedalam bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Oleh karena itu penelitian kualitatif lapangan menguraikan data yang didapat dari lapangan yang terbatas pada ruang dan waktu, tempat dan

⁵⁴Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2015), hlm. 217.

permasalahan yang diteliti serta dituangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah. Analisa dalam peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif.⁵⁵

Berfikir induktif adalah pengambilan data berdasarkan fakta atau kejadian yang bersifat khusus kemudian fakta-fakta tersebut dijadikan kesimpulan sebagai generalisasi yang bersifat umum.⁵⁶

Berdasarkan keterangan diatas oleh sebab itu peneliti menganalisis data peneliti menerapkan data yang sudah diperoleh atau didapatkan dari uraian pemecahan masalah yang kemudian di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, Dengan metode ini akan diuraikan tentang status uang muka pada pembatalan perjanjian sewa menyewa bus pada PT. Efisien putra mandiri Seputih Raman Lampung Tengah.

⁵⁵Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 1 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 188.

⁵⁶Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*,. hlm. 42.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT.Efisien Putra Mandiri Seputih Raman

PT. Efisien Putra Mandiri merupakan sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang transportasi khususnya bus pariwisata, PT. Efisien Putra Mandiri pertama kali didirikan tepatnya di unit 2 Tulang Bawang Provinsi Lampung pada 09 Januari 2017 oleh bapak Rio dengan jumlah armada 10 unit bus pariwisata yang terdiri dari big bus kapasitas penumpang 45-60 orang, serta PT. Efisien Putra Mandiri memiliki 2 jenis bus yaitu bus HD dan SHD, dan tepatnya pada bulan juli 2017 PT. Efisien Putra Mandiri memiliki perwakilan di Seputih Raman Lampung Tengah tepatnya di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman yang dimana terdapat 3 unit Bus terdiri dari 2 unit bus HD dan 1 Unit Bus SHD Pariwisata yang khusus untuk wilayah lampung tengah dari total 10 bus yang dimiliki PT. Efisien Putra Mandiri. Hal tersebut bertujuan agar khususnya masyarakat lampung tengah tidak jauh-jauh apabila ingin menyewa bus tersebut.⁵⁷

Perwakilan PT. Efisien Putra Mandiri yang ada di seputih raman Lampung Tengah dijalankan oleh bapak Edy Setiadi yang merupakan salah satu karyawan pihak bus PT. Efisien Putra Mandiri.⁵⁸Terkait dalam hal ini bapak Edy Setiadi mengikuti mekanisme sewa yang sudah ada di PT. Efisien

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Yoga Prasetya, Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Efisien Putra Mandiri Lampung, 22 April 2021, pukul 08.30 WIB.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Yoga Prasetya, Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Efisien Putra Mandiri Lampung, 22 April 2021, pukul 09.00 WIB.

Putra Mandiri tersebut.⁵⁹ Untuk terkait uang sewa bus dan uang muka sewa pun mengikuti apa yang sudah ada pada PT. Efisien Putra Mandiri yang ada di unit 2 Lampung.⁶⁰

Sistem sewa menyewa bus di PT. Efisien Putra Mandiri meliputi:

1. Penyewaan bus jangka pendek

Penyewaan bus jangka pendek ini akan membantu kebutuhan pelanggan yang bersifat jangka waktu hanya 1 hari hingga 2 hari saja seperti kunjungan antar keluarga, antar manten dan berwisata ke obyek wisata lokal yang ada di provinsi Lampung.

2. Penyewaan bus jangka panjang

Penyewaan bus jangka panjang pada umumnya dipergunakan untuk keperluan aktifitas pondok pesantren yaituseperti Ziarah wali songo ataupun keperluan sebuah intansi untuk kunjungan ke berbagai wilayah tujuan, yang memerlukan waktu 1 minggu hingga 2 minggu.⁶¹

Mengenai struktur kepemimpinan PT. Efisien Putra Mandiri, Bapak Rio selaku pimpinan direktur sekaligus pemilik PT. Efisien Putra Mandiri selama ini mengelola usaha di bidang transportasi bus dibantu dengan adik beserta karyawan-karyawannya agar berjalan lancar.⁶²


⁵⁹Wawancara dengan bapak Edy Setiadi, karyawan Perwakilan bus pariwisata PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah, 23 April 2021, pukul 08.00 WIB.

⁶⁰Wawancara dengan bapak Edy Setiadi, karyawan Perwakilan bus pariwisata PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah, 23 April 2021, pukul 08.10 WIB.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Yoga Prasetya, Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Efisien Putra Mandiri Lampung, 22 April 2021, pukul 09.10 WIB.

⁶²Wawancara dengan Bapak Yoga Prasetya, Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Efisien Putra Mandiri Lampung, 22 April 2021, pukul 09.30 WIB.

Berikut ini adalah struktur kepemimpinan PT. Efisien Putra Mandiri:



B. Ketentuan dan Pelaksanaan Uang Muka Sewa Bus PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah

Pelaksanaan sewa menyewa bus pariwisata di PT. Efisien Putra Mandiri terbuka bagi siapa saja yang ingin menyewa bus tersebut baik masyarakat biasa, ibu-ibu PKK, KWT, dan lain sebagainya yang membutuhkan bus beserta sopir dan kernetnya baik yang bersifat hanya 1 hari sampai dengan 1 atau 2 minggu.

Sebagai tanda jadi penyewaan bus, apabila ada penyewa yang datang ingin menyewa bus di PT. Efisien Putra Mandiri maka harus menggunakan uang muka sebagai tanda jadi sewa yang dibuktikan dengan kwitansi Pembayaran uang muka sewa bus, uang muka merupakan kompensasi dari pihak penyewa yang diberikan kepada pemilik bus untuk menunggu dan menyimpan guna dan manfaat atas suatu barang yang akan diperjanjikan dalam sewa menyewa selama beberapa waktu.⁶³

Pemilik sewa yaitu PT. Efisien Putra Mandiri tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan menyewakan busnya kepada orang lain pada tanggal yg sudah ditentukan. hal tersebut dilakukan selain dari sebagai tanda jadi sewa bus, apabila pihak penyewa membatalkan sewa tersebut maka pihak PT. Efisien Putra Mandiri tersebut mendapatkan kompensasi kerugian dari pembatalan sewa yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Adapun besaran uang muka yang harus diberikan penyewa bus kepada pemilik sewa bus di PT. Efisien Putra mandiri ini minimal sebesar 25% dari keseluruhan uang sewa bus tersebut atau sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak PT. Efisien Putra mandiri. Namun kadang kala, ada juga yang memberikan secara lunas uang sewa tersebut.

Sewa menyewa bus pada PT. Efisien Putra Mandiri ini mengutamakan kepuasan penyewa dan saling menguntungkan. Tradisi pemberian uang muka dalam akad sewa menyewa baik bus ataupun yang lainnya adalah hal yang umum terjadi. Kadang-kadang ketika transaksi

⁶³Wawancara dengan bapak Edy Setiadi, karyawan Perwakilan bus pariwisata PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah, 23 April 2021, pukul 08.30 WIB.

dibatalkan, hal ini terkesan merugikan calon penyewa. Itu karena calon penyewa harus membiarkan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai uang muka hangus tanpa menggunakan mobil yang menjadi obyek sewaan.⁶⁴

Terkait Dalam hal ini, pihak PT. Efisien Putra mandiri tidak dapat disalahkan begitu saja, sebab calon penyewa sudah mengetahui konsekuensi jika membatalkan transaksi. Ketika pembatalan transaksi dilakukan dan uang calon penyewa tidak dikembalikan, maka hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama.

Calon penyewa bus harus memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan sebagai bukti tanda jadi akan melakukan transaksi. Sewa menyewa dengan uang muka ini diterapkan pad PT. Efisien Putra Mandiri dengan membatasi waktu konfirmasi penyewaan dan menjadikan uang muka sebagai bagian dari pembayaran. Akan tetapi, jika calon penyewa membatalkan sewa tersebut, maka uang muka menjadi pemilik sewa.⁶⁵

Akad sewa menyewa yang terjadi di PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah menggunakan pelafadzan secara lisan, Pelafadzan secara lisan ketika calon penyewa menyanggupi peraturan sesuai ketentuan yang dibuat oleh PT. Efisien Putra Mandiri. Setelah dilakukan akad sewa menyewa dengan lisan maka pihak calon penyewa membayarkan sejumlah uang muka yang disepakati dibuktikan dengan kwitansi pembayaran uang muka dan membayar sisanya ketika mobil sudah datang pada hari yang

⁶⁴Wawancara dengan bapak Edy Setiadi, karyawan Perwakilan bus pariwisata PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah, 23 April 2021, pukul 08.40 WIB.

⁶⁵Wawancara dengan bapak Edy Setiadi, karyawan Perwakilan bus pariwisata PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah, 23 April 2021, pukul 08.50 WIB.

telah ditentukan atau h-1 sebelum pemberangkatan. Ketika melakukan transaksi, kedua belah pihak harus sudah sama-sama mengetahui risiko yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut.⁶⁶

Meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan umum, namun prakteknya masih menjadi pro kontra bagi sebagian masyarakat karena hal ini dianggap sebagai pengembangan praktek riba yang sangat dilarang dalam hukum Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak akibat uang muka yang hangus.

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada penyewa bus PT. Efisien Putra Mandiri yang telah memberikan uang muka namun uang muka tersebut hangus (hilang) karena terjadi pembatalan, dalam hal ini sebenarnya bukan pembatalan yang sengaja oleh pihak penyewa, namun pembatalan tersebut terjadi karena jumlah penumpang yang semula banyak namun pada saat setelah terjadi perjanjian sewa menyewa secara lisan dibuat dan telah memberikan uang muka kepada pihak PT. Efisien Putra Mandiri dengan dibuktikan adanya kwitansi pembayaran uang muka, namun penumpang menurun 50 hingga 60% dari jumlah awal pada saat perjanjian di buat.⁶⁷

Uang muka yang diberikan tersebut sebagai bukti keseriusan calon penyewa dan sebagai kompensasi apabila calon penyewa membatalkan sewa bus tersebut. Calon penyewa yang baru juga pasti menerima aturan yang sama dengan aturan tersebut, yaitu harus membayar sejumlah uang muka agar

⁶⁶Wawancara dengan bapak Edy Setiadi, karyawan Perwakilan bus pariwisata PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah, 23 April 2021, pukul 09.00 WIB.

⁶⁷Wawancara dengan bapak joko dan bapak Rahmat sebagai penyewa busi PT Efisien Putra Mandiri, 23 April 2021, pukul 13.10 WIB.

pemilik sewa bus mau menunggu dan tidak memberikan bus tersebut kepada penyewa lain pada tanggal yang telah disepakati bersama.

C. Status Uang Muka Pada Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Bus PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah

Sewa menyewa yang merupakan sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pemilik sewa yaitu PT. Efisien Putra Mandiri dan Pihak penyewa bus. Kerelaan dalam suatu akad akan menimbulkan orang yang bersangkutan mudah mengizinkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Termasuk dalam sewa menyewa bus dengan sistem uang muka yang merupakan suatu aktivitas yang sangat membutuhkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Sewa menyewa ini akan berlangsung atau berjalan dengan lancar apabila kedua belah pihak sama-sama rela.

Sewa menyewa adalah membayar ganti terhadap manfaat benda, sedangkan yang dimaksud dengan tanggungan adalah kewajiban untuk mengganti kerugian dari suatu benda yang dimanfaatkan. Uang muka sangat wajar jika diterapkan di masyarakat agar calon penyewa tidak seenaknya sendiri dalam menentukan kepastian dan kejelasan maksud untuk menyewa sebuah bus atau tidak. Tanpa kejelasan berarti bisa saja calon penyewa tersebut lari dari tanggung jawab untuk menepati janji dalam menyewa mobil yang akan diperjanjikan, Hal ini akan sangat merugikan pihak pemilik sewa bus.

Uang muka sebagai tanda jadi perjanjian sewa menyewa yang terjadi antara pihak PT. Efisien Putra Mandiri dengan pihak penyewa sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian, yakni sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHperdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketika ada calon penyewa yang ingin menyewa bus di PT. Efisien Putra Mandiri dan sudah melakukan akad secara tulisan maka hal tersebut sudah menjadi sebuah perjanjian yang sah.
- b. Asas Konsensualisme (*consensualism*). Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Hal ini juga yang terjadi pada pemilik sewa bus PT. Efisien Putra Mandiri dan calon penyewa bahwa perjanjian yang di buat secara lisan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak telah mengikat keduanya pada saat itu juga.
- c. Asas *pacta Sunt Servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah

berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara pemilik sewa PT.Efisien Putra Mandiri dengan penyewa harus mentaati dan mengikuti apa yang telah kedua belah pihak sepakati bersama.

- d. Asas itikad baik. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran. Uang muka sewa bus yang di berikan penyewa kepada pemilik sewa bus merupakan tanda jadi sewa bus, dan pihak pemilik sewa menyimpan bus untuk tanggal yang sudah ditentukan kedua belah pihak, uang muka juga sebagai jaminan penyewa bahwa bus yang diperjanjikan tersebut akan benar-benar disewa padawaktu yang ditentukan, serta tidak merugikan salah satu pihak. Allah juga memerintahkan adil dan berbuat kebaikan antara sesama manusia dalam banyak ayat, antara lain:

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (QS. An-Nahl: 90).

Dilihat dari pemaparan asas-asas diatas akad sewa menyewa bus dengan uang muka yang dilakukan antara pemilik sewa PT. Efisien Putra Mandiri dengan penyewasudah sesuai, selama tidak ada yang dirugikan dan berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, maka penerapan sistem uang muka dianggap sah. Apabila seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka diwajibkan untuk mengganti dan mengembalikan harta tersebut kepada orang yang diambil hartanya.

Pada dasarnya hukum memberikan uang muka dalam sewa-menyewa bus adalah sah selama tidak ada yang dirugikan. Pemberian uang muka sewa menyewa bus bertujuan agar pemilik sewa menyimpan obyek sewa berupa bus untuk di pergunakan pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Uang muka yang dijadikan sebuah tanda jadi perjaanjian dalam sewa menyewa bus di PT. Efisien Putra Mandiri, merupakan Uang muka yang diberikan penyewa kepada pemilik sewa merupakan sebagian uang yang diberikan di muka oleh penyewa kepada pemilik sewa PT. Efisien Putra Mandiri. Penyewa yang membatalkan perjanjian sewa menyewa dengan PT. Efisien Putra Mandiri sebelumnya telah sepakat dan mengerti dengan konsekwensi uang muka yang telah diberikan penyewa kepada pemilik sewa hangus apabila penyewa membatalkan sewa bus tersebut.⁶⁸

Apabila akad berlanjut, maka uang muka masuk dalam harga pembayaran sewa,Namun Jika si penyewa tidak jadi untuk menyewa bus tersebut maka uang muka menjadi milik pemilik sewa PT. Efisien Putra

⁶⁸Wawancara dengan ibuk Nuraisah sebagai penyewa Bus di PT Efisien Putra Mandiri, 23 April 2021, pukul 15.00 WIB .

Mandiri. Uang muka juga merupakan kompensasi untuk pemilik sewa yang menunggu selama beberapa waktu dan menyimpan bus untuk digunakan pada tanggal yang sudah ditentukan kedua belah pihak. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1464 KUHperdata, berbunyi sebagai berikut: “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Dalam ketentuan ini, apabila pembeli membatalkan niatnya untuk membeli barang yang dimaksud, pihak penjual masih dapat menuntut agar perjanjian jual-beli tetap dilaksanakan”.⁶⁹

Berlandaskan pada pasal 1464 KUHperdata, maka yang di maksud uang muka adalah sebagai tanda jadi, sehingga uang panjar atau uang muka yang telah diberikan oleh pembeli ataupun penyewa kepada penjual atau pemilik sewa tidak dapat di ambil kembali jika jual beli atau sewa-menyewa itu batal.⁷⁰

Menurut pasal diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya apabila sebuah perjanjian dilaksanakan dengan pemberian uang muka (Panjar), maka pihak yang memberikan pembatalan perjanjian itu tidak memiliki hak untuk menentukan pengembalian yang mempunyai uang muka (panjar) tersebut. Oleh sebab pembatalan sewa itu bukan dilakukan oleh pemberi sewa (pemilik sewa) maka hak untuk menentukan uang muka untuk dimiliki olehnya atau dikembalikan untuk penyewa.⁷¹

⁶⁹Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, hlm. 5.

⁷⁰Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas,” hlm. 38.

⁷¹Awalil Putra Azhari Yahya, “Pembayaran Uang Muka Sewa Menyewa Rumah Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Islam” 2, no. 2 (Mei 2018): hlm. 338.

Hadis yang membolehkan uang muka (*urbun*) dalam jual beli adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nafi bin Haris: *“Bahwa dia (Nafi bin Haris) pernah membelikan sebuah bangunan yang berbentuk rumah tahanan dari shafwan bin Umayyah yang di tujukan untuk Umar, dengan syarat jika Umar sepakat maka jual beli dilakukan, namun jika Umar tidak sepakat, maka Shafwan berhak mendapat uang sekian dan sekian”*.⁷²

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli dengan *urbun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *urf* (tradisi yang berkembang). Selain itu hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satu pun hadits shahih. Dari perbedaan pendapat ulama diatas, baik yang membolehkan penerapan uang muka ataupun yang tidak membolehkan penerapan uang muka dapat disimpulkan bahwa uang muka hukumnya haram apabila tidak adanya kejelasan, namun ketika pelaksanaan akad ada kejelasan mengenai uang muka, maka penerapan uang muka hukumnya boleh berdasarkan tradisi yang berlaku.⁷³

⁷²Fajri AF, “Penerapan Syariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makasar,” hlm. 38-39.

⁷³Parman Komarudin Parman Komarudin dan Salman Alfazri, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UANG MUKA DALAM PENYEWAAN KAMAR KOS (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUNGAI MIAI BANJARMASIN),” hlm. 8.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa uang muka yang diberikan dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat kedua belah pihak antara penyewa dan pemilik sewa secara lisan adalah sah, Selama tidak ada yang dirugikan dan berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Uang muka sendiri merupakan sebuah tanda jadi perjanjian sewa menyewa.

Menurut pasal 1464 bisa diambil kesimpulan bahwasanya apabila sebuah perjanjian dilaksanakan dengan pemberian uang muka (Panjar), maka pihak yang memberikan pembatalan perjanjian itu tidak memiliki hak untuk menentukan pengembalian yang mempunyai uang muka (panjar) tersebut. Oleh sebab pembatalan sewa itu bukan dilakukan oleh pemberi sewa (pemilik sewa) maka hak untuk menentukan uang muka untuk dimiliki olehnya atau dikembalikan untuk penyewa.

Perbedaan pendapat antara ulama diatas terkait uang muka sewa, baik yang membolehkan penerapan uang muka ataupun yang tidak membolehkan penerapan Status uang muka (*urbun*) dapat disimpulkan bahwa uang muka hukumnya haram apabila tidak adanya kejelasan, namun ketika pelaksanaan akad ada kejelasan mengenai uang muka, maka penerapan uang muka hukumnya boleh berdasarkan tradisi yang berlaku, dan hadis yang diriwayatkan oleh Nafi bin Haris, hal tersebut juga sudah jelas dalam

penelitian ini dimana antara penyewa dan pemilik sewa sudah sepakat untuk menyewa bus sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang artinya uang muka yang dijadikan tanda jadi dalam sewa menyewa bus di PT. Efisien Putra Mandiri ini adalah sah, apabila penyewa membatalkan sewa tersebut maka uang muka tersebut hangus dan menjadi milik pemilik sewa sebagai kompensasi kegagalan sewa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk bidang praktis, kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan tata cara dan ketentuan yang sudah mengikat keduanya dalam melaksanakan sewa menyewa agar kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sewa menyewa tidak ada yang dirugikan dan dapat memenuhi kewajibannya masing-masing dan dapat saling memberikan manfaat bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.
2. Untuk bidang keilmuan, agar diperoleh pemahaman mengenai status uang muka pada pembatalan perjanjian sewa menyewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, Niru. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (Desember 2018).
- Azhari Yahya, Awalil Putra. "Pembayaran Uang Muka Sewa Menyewa Rumah Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Islam" 2, no. 2 (Mei 2018).
- Bapak Rahmat, Bapak Joko. wawancara dengan bapak joko dan bapak Rahmat sebagai penyewa busi PT Efisien Putra Mandiri pada 29 November 2020, 2 November 2020.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. 3 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fajri AF, Muh. Shadiqul. "Penerapan Shariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makasar" 6, no. 1 (Juni 2020).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM, 1994.
- Harahap, Nurasiah. "Pelaksanaan Perjanjian Lisan Sewa Kamar Kos Di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan, Kota Medan." *Jurnal Hukum Kaidah* 19, no. 2 (2020).
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hildha Safitri, Wahyu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabaah Kundi (Studi Kaasus Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi IAIN Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Holijah. "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (Februari 2019): 31–34.
- Ibuk Nuraisah. Wawancara dengan ibuk Nuraisah sebagai penyewa Bus di PT Efisien Putra Mandiri, 3 November 2020.
- isaullatifah, Malia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Menyewa Di rental Mobil Tom's Garage Kecamatan Adipiro Surakarta." Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016.
- Jainal Asikin, Amirudin dan. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Pers, 2010.

- K.Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- . *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: sinar Grafika, 2012.
- Mahkamah Agung. Putusan. “Putusan Mahkamah Agung RI No. 2661 K/Perdata/2004.” Putusan, 28 Februari 2006.
- Meliala, Djaja. *Hukum Perjanjian Khusus*. Cetakan 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. 1 ed. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- . *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, t.t.
- Olypia Adhita, Nanik Eprianti. “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung).” *Amwaluna* 1, no. 1 (Januari 2017).
- Parman Komarudin Parman Komarudin dan Salman Alfazri. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UANG MUKA DALAM PENYEWAAN KAMAR KOS (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUNGAI MIAI BANJARMASIN).” *Universitas Islam Kalimantan* 1, no. 1 (19 Februari 2019).
- Pasaribu Chairuman, Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- PN Tanjung Karang. Putusan. “Putusan PN Tanjung Karang No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tjk.” Putusan, 31 Agustus 2015.
- Puspitasari, Daffa Muhammad Dzubyhan Melani. “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *2 juli 2019* 3, no. 2 (2019).
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Setopnggalih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa Alat Pesta (Studi Kasus di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo).” Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2019.
- Shalah, Ash-Shawi, dan bdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjaanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Desember 2018* 7, no. 2 (t.t.).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 26 ed. Jakarta: Intermasa, 2017.

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, t.t.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. 1 ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Surya Brata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Juni 2018* XIV, no. 1 (t.t.).
- Wawancara dengan bapak Edy Setiadi, karyawan perwakilan bus pariwisata PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah, 3 November 2020.
- Wawancara dengan Bapak Yoga Prasetya, Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Efisien Putra Mandiri Lampung, 22 April 2021.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouni.ac.id, email syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-1047/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : Muhammad Ahmad Taufiq
NPM : 1702090011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UANG MUKA SEWA BUS PARIWISATA (STUDI KASUS DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE SKRIPSI

STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA BUS PADA PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMBUNG DEPAN

HALAM JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perjanjian Sewa Menyewa
 - 1. Pengertian Sewa Menyewa
 - 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa
 - 3. Asas-Asas Perjanjian
- B. Uang Muka
 - 1. Pengertian Uang Muka
 - 2. Dasar Hukum Uang Muka
 - 3. Tujuan Dan Fungsi Uang Muka

4. Berakhirnya Akad Sebuah Perjanjian
5. Status Uang Muka
- C. Uang Muka Pada Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Fiqih Mu'amalah
 1. Akad *Ijarah*
 2. *Urbun*
 3. *Urbun* Pada Akad *Ijarah*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum PT. Efisien Putra Mandiri di Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah
- B. Ketentuan dan Pelaksanaan Uang Muka Sewa Bus PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah
- C. Status Uang Muka Pada Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Bus PT. Efisien Putra Mandiri Seputih Raman Lampung Tengah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing

Metro, 8 Maret 2021

Mahasiswa Ybs


Sainul, SH., MA.
NIP. 19680706200003 1 004


Muhammad Ahmad Taufiq
NPM.1702090011

**STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA
MENYEWA BUS PADA PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI DI
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada pihak PT. Efisien Putra Mandiri
 - a. Sudah berapa lama di dirikan usaha sewa menyewa bus pariwisata ini?
 - b. Apa saja jenis bus yang ditawarkan di PT. Efisien Putra Mandiri?
 - c. Bagaimana cara PT. Efisien Putra Mandiri menawarkan bus nya kepada calon penyewa?
 - d. Bagaimana mekanisme sewa yang dilakukan di PT. Efisien Putra Mandiri?
 - e. Bagaimana apabila ada penyewa bus yang membatalkan perjanjian sewa?

2. Wawancara kepada penyewa bus pariwisata PT.Efisien Putra Mandiri
 - a. Sudah berapa kali anda menyewa bus di PT.Efisien Putra Mandiri ini?
 - b. Untuk keperluan apa anda menyewa bus tersebut?
 - c. Bagaimana mekanisme pembayaran sewa tersebut?
 - d. Apakah diwajibkan menggunakan uang muka dalam sewa bus tersebut?
 - e. Bagaimana jika penyewa membatalkan perjanjian sewa tersebut?


B. DOKUMENTASI

1. Kwitansi uang muka sewa bus
2. Screenshoot laman Instagram

Metro, 12 April 2021

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs



Sainul SH., MA.

NIP. 19680706200003 1 004



Muhammad Ahmad Taufiq

NPM. 1702090011

4/14/2021

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0840/In.28/D.1/TL.00/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN PT. EFISIEN PUTRA
MANDIRI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0847/In.28/D.1/TL.01/04/2021,
tanggal 14 April 2021 atas nama saudara:

Nama : **Muhammad Ahmad Taufiq**
NPM : 1702090011
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 April 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0847/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Muhammad Ahmad Taufiq**
NPM : 1702090011
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 April 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


TRIOGA PRASETYA

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PT. Efisien Putra Mandiri

Bus Pariwisata
Jl. Ethanol, KP. WargaMakmur Jaya
Kec. Banjar Agung – TulangBawang – Lampung
Telp. (0726) 7758909 – 085269128689 – 085266329999 – 08127354160

KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN / RESEARCH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triyoga Prasetya
Jabatan : Administrasi dan Keuangan
Unit Kerja : PT. Efisien Putra Mandiri

Menerangkan :

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq
NPM : 1702090011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Bahwa nama yang tersebut diatas melaksanakan penelitian/research di PT. Efisien Putra Mandiri pada tanggal 22 April 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulang Bawang, 22 April 2021



Triyoga Prasetya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
NPM : 1702090011 Semester/TA : Tujuh (7) /2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2020 /11	✓	Agas dibuat online	
		✓	judul online dijelaskan	
		✓	terbaca sesuai Cara	
	30/2020 /11	✓	Agas untuk Dik Diseminasikan	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Sairul, SH, MA.
NIP. 19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs

Muhammad Ahmad Taufiq
NPM. 1702090011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id
Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090011 Semester/TA : Delapan (8) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Outline SKRIPSI Ara untuk opt dijudik, reuay. menulis SKRIPSI	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Sahul, SH., MA.
NIP19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs

Muhammad Ahmad Taufiq
NPM. 1702090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id
Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090011 Semester/TA : Delapan (8)/2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<ul style="list-style-type: none">- Harus ada bukti RW- Bab I; bdkh muncul- dasar yang muncul di- Pembatalan- Bab II; bdkh ada teori- tt Pembatalan/Peralihan- yg alim/RW- Bab II, perlu teori yg- muncul tt yang- muncul/penjar/Batag	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA.
NIP19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs

Muhammad Ahmad Taufiq
NPM. 1702090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id
Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090011 Semester/TA : Delapan (8) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Photocopy semua berkas terkait perjanjian sewa	
		✓	Siapkan APD Dasar untuk menggalis data lapangan	
		✓	Bab I-III ACC	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA.

NIP19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs

Muhammad Ahmad Taufiq

NPM. 1702090011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090011 Semester/TA : Delapan (8) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>APD MBR</i>	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA.

NIP.19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs

Muhammad Ahmad Taufiq

NPM. 1702090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id
Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090011 Semester/TA : Delapan (8) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Analisis tidak benar lulus : Status uang Mula & kompensasi ke bus & bayar keprair Kendaraan Bus oleh Panglima - Singkatnya : juga olehnya total jelas -	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Saiful, SH., MA.
NIP. 19680706200003 1 004

Muhammad Ahmad Taufiq
NPM. 1702090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090011 Semester/TA : Delapan (8) /2021


No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		V	SKRIPSI ABR Cantok 2' Munagasyahkan	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Sainul, SH., MA.
NIP. 19680706200003 1 004

Muhammad Ahmad Taufiq
NPM. 1702090011



NOTARIS

**WELLY FRANS TUA DUMOLI SITUMORANG,
S.H., M.Kn.**

SK. MENKUMHAM RI

No. AHU-00458.AH.02.01.TAHUN 2015

Tanggal 11 Agustus 2015


Jl. Raya Lintas Timur Unit I, Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang – Propinsi Lampung
Telp. / HP. 085381454449, 08154062099

SALINAN

Akta : **PENDIRIAN PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI**

Nomor : **04,-**

Tanggal : **09 JANUARI 2017**



No. _____

Telah terima dari Pk Joko

Uang sejumlah Satu juta rupiah

Untuk pembayaran 1 Unit Bus pariwisata Efisien

PM. BE. 70 44 TX. T1 Pantar Sakti

2 Des 2018

Rp. 1.000.000



Sep. Ramani, 2 Des 2018

Eddy Sebladi



No. _____

Telah terima dari Pak Rahmad

Uang sejumlah Tujuh Ratus Ribu Rupiah


Untuk pembayaran : Unit Bus pariwisata Efisien PM
BE 70 44 TY TJ pantal klara, 4 Juni 2019

Rp. 700.000



Sep. terima 1 Juni 2019

Edly Setiadi



No. _____
Telah terima dari Ibu Nuraisyah
Uang sejumlah Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Unit Bus Pariwisata Efisien
Pat. BE 70 44 77 71 Masjid Al-Hikmah Jakarta
tgl. 27-29 Des 2019
Rp. 2.500.000



Eddy Satriadi

← **efisienpm**




13 **153** **138**
Postingan Pengikut Mengikuti

Efisien Putra Mandiri

Diikuti oleh rizkyaditya3597, iyanz_85, dan 3 lainnya

Ikuti

Kirim Pesan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-409/in.28/Sjü.1/OT.01/05/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq
NPM : 1702090011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702090011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juni 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)


No.B-1200/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ahmad Taufiq
NPM : 1702090011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, S.H., M.A.
2. -
Judul : STATUS UANG MUKA PADA PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA
MENYEWAWA BUS PADA PT. EFISIEN PUTRA MANDIRI DI
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 04 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Ahmad Taufiq, lahir pada tanggal 11 Juli 1999 di Gajah Timur 1 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Ahmad Rifa'i dan Ibu Rohyati. Peneliti merupakan anak tunggal.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Purworejo, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada MTS Ma'arif 02 Kotagajah, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif 09 Kotagajah, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018.